

Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang)

Al Thareq Nur Fauzi¹, Catur Wido Haruni², Fitria Esfandiari³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
*Koresponden: althareqnur@gmail.com

Abstract

Malang City Government issued a regulation on parking in Malang City Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Place Management. However, there are still many parking lots that do not have a special parking permit. The population density in the city of Malang has the impact of increasing the mobility of motorized vehicles, so that it also impacts the need for parking spaces. The formulation of the first problem is about how to enforce the law on special businesses for parking without a permit, then the obstacles in carrying out law enforcement and efforts to overcome these obstacles. The method used in this study is a sociological juridical method by conducting interviews with the Malang City Transportation Agency and the manager of a special business for parking without a permit. The purpose of this research is to find out the enforcement of special business law for parking without a permit in Malang City. The results of the author's research that the law enforcement of special business parking without a permit carried out by the Malang City Transportation Service against special business actors for parking without a permit has been going well, but several inhibiting factors were found, including legal factors that were not implemented substantially because the Malang City Transportation Service provided administrative sanctions are not criminal sanctions and law enforcement factors that provide actions without a legal basis as well as from community factors who consider the licensing procedure to be complicated. The solution in overcoming problems in law enforcement for special businesses for parking without permits is the Malang City Government to make maximum efforts to overcome these obstacles, so that no one is harmed and law enforcement against special business actors for parking without permits can run effectively and well. For this reason, the writer's suggestion for the Malang City Government is to prepare a draft revision of the Regional Regulation to include administrative sanctions.

Keywords: *Law Enforcement; Administrative Sanctions; Parking Special Business*

Abstrak

Pemerintah Kota Malang menerbitkan regulasi tentang parkir dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Namun demikian masih terdapat banyak tempat parkir yang belum memiliki izin usaha khusus parkir. Kepadatan penduduk di Kota Malang membawa dampak bertambahnya mobilitas kendaraan bermotor, sehingga berdampak juga kebutuhan akan lahan parkir. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah tentang bagaimana penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin, kemudian hambatan dalam melakukan penegakan hukum dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan cara melakukan wawancara dengan Dishub Kota Malang dan pengelola usaha khusus parkir tanpa izin. Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin di

Kota Malang. Hasil penelitian penulis bahwasannya penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pelaku usaha khusus parkir tanpa izin sudah berjalan baik, akan tetapi ditemukan beberapa faktor yang menghambat antara lain faktor hukum secara substansi tidak dijalankan karena Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana dan faktor penegak hukum yang memberikan tindakan tanpa dasar hukum serta dari faktor masyarakat yang menganggap prosedur perizinan rumit. Solusi dalam mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin adalah Pemerintah Kota Malang melakukan upaya yang maksimal guna mengatasi hambatan tersebut, agar semua pihak tidak ada yang dirugikan serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha khusus parkir tanpa izin dapat berjalan dengan efektif dan baik. Untuk itu saran dari penulis untuk Pemerintah Kota Malang adalah harus dilakukan penyusunan draft revisi Perda untuk mencantumkan sanksi administratif.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Sanksi Administratif; Usaha Khusus Parkir

A. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai transportasi merupakan hal yang klasik terjadi dan umum dihadapi oleh kota besar di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kepadatan kendaraan yang ada di satu wilayah atau kota.¹ Peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga menuntut terjadinya kegiatan parkir guna menunjang aktivitas masyarakat. Parkir telah menjadi kebutuhan masyarakat dari semua kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Aturan tentang penyelenggaraan parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Parkir menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai kondisi dimana tidak Bergeraknya suatu kendaraan dikarenakan berhenti dan ditinggal oleh pengemudinya dalam jangka waktu tertentu. Di dalam Undang-Undang ini berhenti didefinisikan sebagai keadaan yang tidak bergerak baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar.² Parkir dapat dilakukan di tempat umum, pekarangan toko, ataupun tempat parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tempat yang digunakan sebagai lahan parkir bisa milik perorangan ataupun badan usaha bahkan milik pemerintah daerah yang retribusinya langsung masuk digunakan sebagai pendapatan daerah.³ Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota ataupun Kabupaten membuat sebuah kebijakan yang nantinya mengatur pengelolaan parkir sekaligus retribusi pajak parkir. Pengelolaan parkir dan pungutan pajak yang ditarik antar tempat dan daerah tidak sama, hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan Perda antar kota maupun kabupaten.⁴

¹Ruchjat Djayadi Putra, Yamin Jinca, Ria Wikantari. 2013. *Analisis Sistem Perparkiran dan Pengembangan Jaringan Transportasi Pada Kawasan Pantai Losari Kota Makassar*. Hal. 1.

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³Zipora. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 5.

⁴Putri, Fitria Jauharotul Islamiyah Dieska. 2014. *Kajian Tentang Evaluasi On Street Parking di Jalan Suniaraja Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia. Hal. 1.

Kota Malang adalah kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan dengan banyaknya sekolah maupun perguruan tinggi tentunya membawa dampak padatnya penduduk dari termasuk penambahan penduduk dari luar kota. Kepadatan penduduk membawa implikasi terhadap bertambahnya mobilitas kendaraan bermotor yang ada. Juga berdampak pada padatnya tempat umum yang memerlukan lahan sebagai tempat parkir.⁵ Di Indonesia peraturan mengenai parkir diatur oleh pemerintah daerah melalui hak otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pengertian dari otonomi sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa melibatkan Pemerintah pusat yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.⁶ Parkir merupakan wewenang pemerintah daerah karena retribusi juga diatur oleh sebagai pemasukan kas daerah.⁷ Adanya otonomi daerah menuntut kemandirian pemerintah daerah untuk mengatur regulasi pengelolaan tempat parkir dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak otonomi daerah tersebut menjadi dasar Peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir menyatakan bahwa “*Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan*”. Di Kota Malang hampir setiap tempat umum terdapat lahan untuk parkir dan ada petugas penarik pajak parkir atau yang biasa disebut jukir. Namun tidak semua lahan parkir memiliki izin resmi untuk pengelolaan usaha perparkiran karena tidak adanya pihak yang bertanggungjawab atas lahan tersebut seperti di minimarket, tempat penarikan uang tunai, ataupun cafe. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir mengatur secara rinci mengenai regulasi yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah usaha tempat khusus parkir. Dalam mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha lainnya harus mempunyai surat izin usaha. Perizinan sendiri mempunyai pengertian pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin sendiri adalah instrumen untuk mengendalikan tingkah laku warga agar sesuai dengan koridor ataupun regulasi yang ada.⁸ Selain itu tentunya tujuan dari perizinan usaha tempat parkir agar dapat memberikan fasilitas aman, nyaman, tertib, dan teratur bagi konsumen yang menggunakan jasa parkir. Banyaknya parkir liar di Kota Malang juga dapat ditekan dengan adanya regulasi Perda yang mengatur pengelolaan tempat parkir ini.

Pembuatan izin usaha parkir sangat penting untuk dilakukan bagi perorangan atau badan yang akan mengusahakan khusus tempat parkir diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “*Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang*

⁵Dewi Citra Larasati, Abd. Rohman. 2020. *Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang)*. Jurnal Reformasi. Vol. 10 No. 1. Universitas Tribhuwana Tungadewi. Hal. 46.

⁶Sakinah Nadir. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik. Vol. 1 No. 1. Universitas Hasanuddin Makasar. Hal.1.

⁷ Rizky Juwahir, dkk, *Analysis On The Imposition Of Online Reklame Tax According To Law Number 28 Of 2009*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol.2 No.1

⁸Arraeya Arinneki Athallah. 2019. *Penyelenggaraan Izin Parkir di Kota Palembang*. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Hal. 2.

dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat izin usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”. Karena di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir memuat ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan izin pendirian usaha parkir. Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “*Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*”⁹ Hal ini seharusnya menjadi atensi khusus bagi pelaku ataupun orang yang bekerja sebagai penarik pajak parkir di tempat umum karena apabila tempat parkir yang mereka gunakan sebagai usaha tidak memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur pada Pasal 20 ayat (1). Sanksi yang merupakan tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Kota Malang bertujuan agar pelaku usaha khusus parkir memperhatikan tata cara pendirian usaha dengan mengurus surat izin usaha.

Parkir dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, hasil retribusi dari parkir yang memiliki izin akan masuk ke dalam kas daerah. Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari parkir mencapai Rp 12,5 Miliar Rupiah.¹⁰ Apabila perizinan parkir ataupun usaha khusus parkir dapat terdata secara maksimal di Dinas Perhubungan Kota Malang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, maka PAD yang didapatkan memungkinkan lebih besar. Hal ini yang menarik saya untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan tugas akhir saya. Banyaknya parkir ilegal yang dilakukan oleh juru parkir ilegal tentunya mereka tidak memiliki izin untuk mengusahakan usaha khusus tempat parkir, dan dapat dikenai sanksi oleh pemerintah daerah. Penelitian dengan metode secara sosiologis sangat tepat untuk mendapatkan bahan ataupun data di lapangan mengenai seberapa banyak tempat parkir di Kota Malang yang tidak memiliki izin usaha untuk dapat mengetahui bagaimana penegakan Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, faktor penghambat apa saja yang melatarbelakangi penegakan hukum terhadap usaha khusus parkir, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Sehingga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi subjek penelitian agar mengetahui terkait pentingnya perizinan dan ketentuan pidana apabila tidak memiliki izin dalam mengelola tempat parkir. Merujuk pada fenomena dan fakta yang penulis jelaskan, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin menurut Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin menurut Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang?
3. Apa upaya pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin menurut Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang?

⁹Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

¹⁰Parkir Kota Malang Sulit Terendus, Miliaran Hangus. [Radarmalang.jawapos.com](https://radarmalang.jawapos.com), diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris¹¹ yang biasa disebut juga penelitian lapangan yang nantinya bertitik pada data primer. Data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan di lapangan, dan hasil wawancara dari pelaku usaha maupun dinas terkait. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertujuan untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata di masyarakat serta mengukur efektifitas keberlakuannya. Mengingat kode etik penelitian maka identitas dan lokasi disamarkan. Objek penelitian adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang secara spesifik penegakan Pasal 20 yang memuat mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha khusus tempat parkir yang tidak memiliki izin usaha.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin Menurut Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Peraturan Daerah merupakan produk hukum suatu daerah atas dasar asas otonomi daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mandiri dalam mengatur pemerintahannya dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yang sudah berlaku saat ini. Ketentuan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian diklasifikasikan menjadi dua menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga menjadi dasar pembentukan Perda. Perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan instrumen dari penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah menegakkan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Walikota atau Bupati. Penegakan hukum Peraturan Daerah senyatanya tidak hanya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi dapat dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang menjadi tugas dan tupoksi dari pada Perda tersebut. Implementasi penegakan hukum terhadap usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin termuat dalam ketentuan pidana dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir ditegakkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, akan tetapi masih banyak terjadi permasalahan yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam penelitian lapang untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Penulis memilih lokasi usaha khusus parkir di Kota Malang karena dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Malang pada rekap data 2021 terdapat beberapa tempat usaha khusus parkir

¹¹ Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA128&dq=metode+penelitian+hukum+soerjono+soekanto&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKsbfLm8DnAhWJaCsKHY2ODGkQ6AEIRDAD#v=onepage&q=empiris&f=false>.

yang masih belum memiliki izin. Hingga tahap pemberian sanksi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Data tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Penegakan Hukum Tempat Usaha Khusus Parkir yang Tidak Memiliki Izin Tahun 2021

No.	Bulan	Nama Parkir	Lokasi	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1.	Januari	Tempat Parkir SR	Kota Malang	Tidak Memiliki izin usaha khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.	Sanksi Administratif berupa penutupan sementara oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sampai dengan memiliki izin.
2.	April	Tempat Parkir Motor	Kota Malang	Tidak Memiliki izin usaha khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.	Sanksi Administratif berupa penutupan sementara oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sampai dengan memiliki izin.
3.	April	Tempat Penitipan Sepeda Motor	Kota Malang	Tidak Memiliki izin usaha khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.	Sanksi Administratif berupa penutupan sementara oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sampai dengan memiliki izin.
Sumber : Diolah oleh penulis dari dokumen Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2021					

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Perhubungan Kota Malang menemukan 3 pelanggaran ketentuan perizinan dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Pelanggaran tersebut berupa pengelola usaha khusus parkir tidak memiliki izin usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan sanksi administratif berupa penutupan sementara sampai tempat tersebut memiliki izin usaha khusus parkir. Hal

tersebut tentunya diluar ketentuan dari sanksi terhadap usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berbunyi “*Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*”¹²

Menurut penulis, Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan sanksi ringan berupa penutupan sementara dan mengurus terkait perizinan bertujuan agar pengelola nantinya memiliki izin untuk melanjutkan usahanya. Hal tersebut menurut penulis justru dapat memberikan efek jera kepada pengelola dan bersifat “membangun”, membangun dalam hal ini adalah dapat memberikan edukasi terhadap pengelola yang belum memiliki izin dari dinas terkait sehingga lebih memberikan dampak yang positif.

Menurut wawancara dengan J¹³ selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, menggunakan bangunan rumah untuk mendirikan usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin tentunya bertentangan dengan Pasal 12 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan penertiban dengan dasar aduan masyarakat yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terkait pengelola parkir yang tidak memiliki izin tidak langsung diberikan tindakan tegas sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pidana Pasal 20 Perda Nomor 4 Tahun 2009 namun diberi arahan dan sanksi administratif yaitu penutupan sementara tempat usaha sampai pengelola memiliki izin usaha khusus parkir.

Hasil analisis penulis terkait penegakan hukum dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang tidak menerapkan ketentuan pidana tersebut terhadap pengelola usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin usaha. Dinas Perhubungan Kota Malang bermaksud untuk memberikan sanksi ringan berupa langkah preventif untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan “*win-win solution*” atau tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi penerapan dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir ini tidak berjalan dengan semestinya yang seharusnya diancam dengan pidana akan tetapi tidak. Tindakan yang dilakukan Dishub hanya bersifat penanganan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tidak memiliki izin usaha khusus parkir, bukan dengan melakukan penegakan hukum dari pasal tersebut. Hal ini mempengaruhi terkait implementasi ketentuan pidana dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Penulis perlu memberikan analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain¹⁴ :

1. Faktor Hukum

Faktor dari penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin adalah Undang-Undang itu sendiri, dalam hal ini yang menjadi objek pembahasan adalah tentang Peraturan Daerah Kota

¹²Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

¹³Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

Malang. Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir menjadi faktor internal terkait penegakan hukum. Yang menjadi objek penelitian mengenai Pasal 20 Ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”, ketentuan pidana tersebut mengatur tentang sanksi terhadap usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin dari yang berwenang. Hal tersebut diatur sebagai bentuk regulasi untuk memberikan efek sanksi terhadap pengelola usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin usaha khusus tersebut. Akan tetapi penegakan sanksi dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak berjalan dengan semestinya, melainkan ada sanksi lain untuk pengelola usaha khusus parkir tanpa izin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang yakni sanksi administratif.

Wawancara dengan J¹⁵ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir mampu menekan jumlah parkir ilegal di Kota Malang, akan tetapi tidak serta merta dilakukan penindakan.

Melalui wawancara tersebut dapat dianalisis bahwasannya Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sebenarnya memberikan dampak yang positif baik bagi pengelola usaha maupun Pemkot Malang sendiri. Dampak dari Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir bagi pengelola usaha adalah adanya kejelasan dari status usaha khusus parkir tersebut, kejelasan tersebut memberikan dampak positif agar pengelola tidak dikonotasikan usahanya sebagai usaha khusus parkir. Sedangkan terkait dampak bagi Pemkot Malang adanya pemasukan bagi pendapatan Pemerintah Kota Malang melalui usaha khusus parkir yang masuk ke dalam pajak daerah Pemkot.

Analisis penulis terkait faktor hukum yang mempengaruhi penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin, secara normatif pelaksanaan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan hukum karena Perda tersebut dibuat untuk mengatur tentang pengelolaan tempat parkir yang ada di Kota Malang. Akan tetapi secara substansi pelaksanaan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, sanksi kepada pengelola usaha khusus parkir yang seharusnya diancam dengan ancaman pidana dan kurungan dalam penagakannya hanya diberikan sanksi administratif sehingga muncul sebuah hambatan dari faktor hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin adalah dari penegak hukum. Penegak hukum yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin adalah Dinas Perhubungan Kota Malang. Menurut PK¹⁶ selaku Kasie Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang. Dari hasil observasi penulis dapat

¹⁵Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021.

¹⁶Wawancara dengan PK, Kasie Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang. 19 April 2021.

disimpulkan bahwa penegakan hukum usaha khusus parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sesuai tupoksi. Wawancara dengan J¹⁷ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin adalah penutupan sementara dan pemberian sanksi administratif.

Menurut hasil observasi penulis di lapangan, dapat dianalisis penegakan hukum terhadap pengelola usaha khusus parkir tanpa izin yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dikarenakan dalam pasal tersebut memuat tentang ketentuan pidana sedangkan implementasi Perda di lapangan diberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin sehingga muncul hambatan bahwa penegak hukum melakukan tindakan penegakan tidak memiliki dasar hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum terhadap usaha khusus parkir adalah sarana dan prasarana. Sarana merupakan sesuatu hal atau alat bantu yang digunakan untuk mencapai maksud atau tujuan.¹⁸ Sarana dan prasarana penunjang operasional seperti kendaraan patroli Dishub Kota Malang, dana operasional, dan alat komunikasi memudahkan untuk melakukan razia atau patroli untuk mengetahui usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin.¹⁹

Hasil analisis penulis terkait faktor sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Kota Malang kepada Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan dampak positif karena dapat menunjang kinerja dari dinas untuk melakukan penegakan hukum usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin serta tidak memberikan hambatan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum terhadap usaha khusus parkir selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha khusus menjadi subjek dari Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Pelaku usaha khusus parkir wajib memiliki izin usaha khusus parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Wawancara dengan U²⁰ pengelola usaha khusus parkir SR daerah Kota Malang, bahwa penerbitan izin usaha untuk parkir sangat rumit dikarenakan prosedur yang harus mendapatkan rekomendasi dari beberapa dinas.

Hasil analisis penulis dari wawancara diatas, penegakan usaha khusus parkir tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan pelaku usaha yang tidak mengurus perizinan usaha dikarenakan proses yang rumit. Hal ini yang menjadi hambatan terkait penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin di Kota Malang.

¹⁷Wawancara dengan J. Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021.

¹⁸Syahril. 2009. *Profesi Kependidikan*. Padang : UNP Press. Hal. 5.

¹⁹Wawancara J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 25 Juni 2021.

²⁰Wawancara dengan U, Pengelola Usaha Khusus Parkir Kota Malang. 15 Juni 2021

5. Faktor Kebudayaan

Faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum terhadap usaha khusus parkir yang terakhir adalah kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Penduduk yang datang dari luar Kota Malang bertujuan untuk mencari lapangan pekerjaan memunculkan tempat-tempat usaha baru seperti usaha khusus parkir. Usaha khusus parkir muncul karena padatnya kegiatan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam kota ataupun luar kota.

Hasil analisis penulis terkait faktor kebudayaan adalah tidak mempengaruhi terhadap penegakan usaha khusus parkir tanpa izin karena faktor kebudayaan hanya memunculkan lapangan usaha baru yang menjadi subjek dari pembuatan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin Menurut Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang

Hambatan memiliki pengertian menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Hambatan juga dapat didefinisikan tentang suatu hal yang memperlambat tercapainya suatu tujuan. Pada penelitian ini terkait Penegakan Hukum Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, faktor penghambat dapat muncul akibat dari peraturan itu sendiri, dari penegak hukum, maupun subjek dari Peraturan Perundang-Undangan yakni masyarakat.

Menurut wawancara dengan NM²¹ selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang bahwa Peraturan Daerah Kota Malang tidak hanya ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi dapat dijalankan oleh dinas terkait yang membidangi dari dibuatnya Perda.

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan NM selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang, dapat dijelaskan bahwasannya tugas dan fungsi dari Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, senyatanya penegakan hukum dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak sepenuhnya dijalankan oleh Satpol PP melainkan oleh Dishub Kota Malang.²²

Hasil wawancara dengan J selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, penegakan hukum dari usaha khusus parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan satuan petugas yang ditunjuk atau diperbantukan. Dinas Perhubungan Kota Malang kurang memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.²³

²¹Wawancara dengan NM, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang. 19 April 2021.

²²Wawancara dengan NM, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang. 19 April 2021.

²³Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021.

Wawancara dengan U²⁴ pelaku usaha khusus parkir yang tempat usahanya dapat disimpullkan bahwa sampai saat ini usaha parkirnya masih ditutup oleh Dishub karena belum memiliki izin yang resmi dari PTSP.

Sehingga penulis dapat memberikan analisis terkait hambatan dari penegakan hukum usaha khusus parkir ini terbagi dalam dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Adapun kendala dari faktor internal dalam penegakkan hukum usaha khusus parkir tanpa izin, menurut hasil penelitian lapang dan wawancara dengan J²⁵ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang adalah :

a. Faktor Hukum

Faktor penghambat penegakan hukum usaha khusus parkir muncul dari hukumnya itu sendiri yakni Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Penegakan hukum sanksi pidana tidak diberikan kepada pelaku usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin. Secara normatif Perda dibuat sudah sesuai karena memuat tentang peraturan perizinan dan pengelolaan tempat parkir. Akan tetapi secara substansi dari penegakan hukum sanksi pidana belum terlaksana secara baik.

Hasil analisis penulis penegakan hukum ketentuan pidana Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir belum berjalan secara maksimal karena implementasi di lapangan yang menggunakan sanksi administratif. Hal ini disebabkan oleh kekaburan norma sehingga menimbulkan penafsiran hukum karena tidak ada kepastian hukum. Kepastian yang penulis maksudkan adalah kepastian terkait sanksi administratif yang seharusnya dicantumkan di dalam ketentuan sanksi terhadap pengelola usaha khusus parkir tanpa izin. Faktor ini yang menjadi penghambat penegakan hukum usaha khusus parkir karena penindakan yang dilakukan oleh dinas terkait tidak sesuai dengan ketentuan Perda.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penghambat penegakan hukum usaha khusus parkir muncul dari aparat penegak perda. Hasil wawancara dengan MK²⁶ salah satu pengelola usaha khusus parkir IJ daerah Kota Malang yang pernah ditutup sementara oleh dinas terkait, hal ini yang menjadi permasalahan internal dikarenakan penegak hukum dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan sanksi yang tidak diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Seharusnya Dishub Kota Malang memberikan sanksi berupa ancaman pidana berupa kurungan atau denda sesuai dengan Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Tentunya hal ini merupakan tindakan ilegal oleh Dishub karena tidak memiliki dasar hukum.

Sedangkan hasil wawancara dengan J²⁷ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada pengelola usaha khusus parkir tidak berizin sesuai dengan Pasal 20. Akan tetapi terdapat ketentuan di Pasal 20 Ayat 3 Perda Nomor 4 Tahun 2009

²⁴Wawancara dengan U, Pengelola Usaha Khusus Parkir Kota Malang, 15 Juni 2021

²⁵Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021

²⁶Wawancara dengan MK, Pengelola Parkir Khusus RIA Kota Malang. 1 April 2021.

²⁷Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 25 Juni 2021.

tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang menjelaskan tentang ketentuan pencabutan usaha. Sehingga Dishub dan Pemkot Malang menyetujui penerapan sanksi administratif karena pasal tersebut intepretasinya luas.

Hasil analisis penulis dari wawancara di atas adalah Dinas Perhubungan Kota Malang bersama Pemerintah Kota Malang melakukan intepretasi pasal atau penafsiran yang kemudian memunculkan aturan baru diluar ketentuan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Pemerintah Kota Malang juga menerapkan asas "*Ultimum Remedium*" yang memiliki pengertian hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Langkah tersebut merupakan pencegahan agar tidak terjadi penjatuhan sanksi pidana, hal tersebut juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lainnya yang akan mendirikan usaha khusus parkir di Kota Malang untuk memenuhi perizinan terlebih dahulu.

Adapun kendala dari faktor eksternal dalam penegakkan hukum usaha khusus parkir tanpa izin, menurut hasil penelitian lapangan adalah :

a. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum ketentuan pidana Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir faktor masyarakat sangat berperan penting, dalam hal ini adalah pengelola ataupun yang bertanggungjawab dalam menjalankan usaha khusus parkirnya. Penulis melakukan penelitian lapang untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi mendirikan usaha khusus parkir tidak berizin. Pengetahuan pengelola usaha parkir memiliki peran yang besar dalam penegakan hukum usaha khusus parkir dikarenakan pengelola merupakan subjek dari pembuatan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Penulis melakukan penelitian di tempat usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin, sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

Wawancara yang dilakukan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Faktor-Faktor Penyebab Pengelola Mendirikan Tempat Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin Tahun 2021

No.	Nama Tempat Parkir	Nama Pengelola	Alasan		
			Prosedur Perizinan yang rumit	Tidak mengetahui tentang ketentuan Perizinan	Tidak mengetahui tentang Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir
1.	Tempat Parkir SR	U	√	-	-
2.	Tempat Parkir M	B	√	-	-
3.	Tempat Penitipan Sepeda Motor	H	√	-	-
Jumlah			3	-	-

Sumber : Data Diolah dari Hasil Penelitian Lapangan dan Wawancara pada tanggal 15 Juni s/d 18 Juni 2021


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di tempat usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin di daerah Kota Malang, dapat dianalisis yang menjadi alasan pengelola untuk tidak mengurus izin adalah prosedur perizinan yang rumit. Berdasarkan wawancara dengan U²⁸ yang merupakan pengelola usaha khusus parkir SR di Kota Malang, dapat ditarik kesimpulan terkait pengurusan izin parkir sangat sulit, karena ada beberapa dinas yang harus dituju. Sehingga banyak tempat parkir yang tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya. Narasumber lain yakni B menyebutkan alur perizinan rumit karena harus ke Bapenda, kemudian Dinas PTSP yang jaraknya jauh dari Kota Malang. sarannya perizinan tentang usaha ini dinaungi oleh satu dinas saja.

Hasil analisis dari wawancara dengan pengelola usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin, terdapat salah satu alasan yang sama dengan lainnya yakni prosedur tentang perizinan yang rumit.²⁹

Sehingga dapat dibuat skema tentang perizinan usaha khusus parkir sebagai berikut :

Gambar 3

Skema Pengajuan Izin Usaha Khusus Parkir



Sumber : Analisa Data Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan wawancara dengan J³⁰ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang menyatakan bahwa mengurus izin harus mendapatkan rekomendasi dari Dishub Malang, yang kemudian izin dikeluarkan oleh Bapenda Kota Malang dan Dinas PTSP Kota Malang.

Pengelola usaha khusus parkir tidak melakukan pengurusan izin dikarenakan prosedur yang rumit. Hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum usaha khusus parkir, karena dilatarbelakangi oleh masyarakat yang menganggap prosedur pengurusan izin usaha rumit. Prosedur dari pengurusan izin sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

²⁸Wawancara dengan U, Pengelola Usaha Khusus Parkir Kota Malang. 15 Juni 2021.

²⁹Wawancara dengan J. Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021

³⁰Wawancara dengan J. Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021.

Pemerintah Kota Malang, sehingga masyarakat yang merupakan pengelola usaha parkir dan menjadi subjek dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah seharusnya mentaati ketentuan yang dibuat dan diatur oleh Pemerintah Kota Malang.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kota Malang untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin Menurut Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang

Dalam mengatasi hambatan penegakan usaha khusus parkir di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk menyelesaikan hambatan tersebut agar implementasi Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dapat berjalan secara maksimal.

Dari data yang diperoleh penulis melalui observasi atau penelitian lapang dan menggunakan metode wawancara, mengetahui hambatan yang muncul dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :

B. Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor hukum

Implementasi sanksi terhadap pengelola usaha khusus parkir tanpa izin yang tidak sesuai dengan substansi dari Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir memunculkan hambatan dalam menjalankan penegakan hukumnya. Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan penanganan dengan memberikan sanksi administratif.

Hasil analisa penulis, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang adalah penafsiran hukum atau intepretasi hukum dan menjadikan Pasal 20 ayat 3 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berbunyi “*Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin usaha dapat dicabut*” sebagai dasar Dinas Perhubungan Kota Malang untuk memberikan sanksi terhadap pengelola usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin. Sedangkan menurut J³¹ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang serta Dinas terkait melakukan penyusunan revisi perda untuk mencantumkan sanksi administratif.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor penegak hukum

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dari penegak hukum adalah optimalisasi peran penegak hukum. Hal yang dapat dilakukan penegak hukum adalah melakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam Perda agar memberikan efek jera terhadap masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap pengelola usaha khusus parkir tidak berizin sesuai dengan bunyi Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berbunyi “*Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*”, Pasal 12 memuat tentang perizinan usaha khusus parkir sehingga apabila yang melanggar dari ketentuan Pasal 12 akan diberikan sanksi ancaman pidana selama tiga bulan atau denda.

³¹Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 25 Juni 2021.

Wawancara yang dilakukan dengan J³² selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang hanya melakukan tindakan terhadap pengelola usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin dengan memberikan sanksi administratif. Sanksi ini tidak termuat dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Hasil analisis penulis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan melakukan interpretasi pasal dan kemudian mengatur terkait sanksi administratif agar Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai dasar hukum dalam memberikan sanksi administratif terhadap pengelola usaha khusus parkir tanpa izin.³³

D. Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor masyarakat

Pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah kewenangan Dinas Perhubungan memiliki beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin. Upaya dari Dishub yang paling gencar dilakukan adalah himbauan, himbauan dilakukan untuk mengedukasi tentang pentingnya perizinan dalam pendirian izin usaha khusus parkir.³⁴ Himbauan ini diberikan kepada pengelola parkir baik yang bersifat retribusi di badan jalan, ataupun yang bersifat jasa tidak di badan jalan. Pengelola diberikan himbauan untuk selalu menjalankan usaha perparkiran sebagaimana Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Hal lain juga disampaikan J³⁵ selaku Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir untuk berhati-hati dalam melakukan pembayaran parkir, dikarenakan banyaknya masyarakat yang acuh tentang karcis sebagai bukti retribusi parkir. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang tentang izin parkir akan gencar dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui tentang pentingnya perizinan dalam pelaksanaan usaha khusus parkir, dan untuk menekan angka pungutan liar di lingkup perparkiran Kota Malang.³⁶

Hambatan yang muncul terkait prosedur perizinan yang menjadi alasan masyarakat atau pengelola usaha khusus parkir tanpa izin juga perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, pemberlakuan regulasi terkait perizinan satu pintu harus dilakukan agar prosedur yang dilakukan tidak rumit. Regulasi perizinan usaha khusus parkir akan dibuatkan dalam satu Perda khusus untuk menjelaskan bagaimana tata cara perizinan, pembagian klasifikasi usaha parkir, dan instansi mana yang dituju untuk mengurus perizinan.³⁷

Hambatan yang muncul dikarenakan faktor penegak hukum dan faktor masyarakat perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang perlu memberikan

³²Wawancara dengan J., Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 20 April 2021.

³³Wawancara dengan J, Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 25 Juni 2021.

³⁴Wawancara dengan J Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, 20 April 2021.

³⁵Ibid

³⁶Ibid

³⁷Wawancara dengan J Kasie Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, 25 Juni 2021.

dasar hukum yang kuat agar penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tidak terkesan tindakan yang keluar dari koridor hukumnya. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Malang juga perlu melakukan sosialisasi terkait prosedur perizinan usaha khusus parkir sehingga masyarakat lebih paham tentang tata cara kepengurusan izin. Pemerintah Kota Malang harus melakukan hal tersebut, mengingat Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur memiliki aktivitas penduduk yang padat. Tentunya berpengaruh terhadap lahan-lahan parkir yang muncul dikarenakan mobilisasi masyarakat yang besar.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi penulis kemudian dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum kepada pelaku usaha khusus parkir yang tidak memiliki izin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang mempengaruhi adalah faktor penegak hukum, faktor hukum atau peraturan itu sendiri, kemudian sarana prasarana, faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor kebudayaan. Faktor sarana prasarana dan faktor kebudayaan mendukung tentang penegakan hukum dari Perda tersebut. Akan tetapi, kelima faktor harus berjalan secara bersamaan dan sesuai dengan kaidah agar mewujudkan penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin yang ideal.
- b. Hambatan tentang penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin muncul karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari faktor hukum dan faktor penegak hukumnya, kemudian faktor eksternal muncul dari faktor masyarakat. Faktor hukum sebagai penghambat penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin muncul karena substansi dari isi ketentuan sanksi berbeda dengan implementasi yang dilakukan untuk menindak pengelola usaha tidak berizin. Selanjutnya faktor penegak hukum muncul dikarenakan memberikan sanksi yang tidak memiliki dasar hukum yakni sanksi administratif, sedangkan di dalam ketentuan Peraturan Daerah mengatur tentang ancaman kurungan dan denda terhadap pelaku usaha khusus parkir yang tidak berizin. Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat, hambatan muncul dikarenakan masyarakat yang menjadi subjek pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir mengalami permasalahan untuk membuat surat izin usaha. Ketiga faktor ini yang menjadi hambatan dari penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin.
- c. Upaya Pemerintah Kota Malang untuk menangani permasalahan terkait penegakan hukum usaha khusus parkir. Ditinjau dari permasalahan yang muncul akibat faktor hukum dilakukan penyusunan revisi terkait pasal yang mengatur tentang sanksi. Kemudian ditinjau dari permasalahan yang muncul akibat faktor penegak hukum, upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dengan memberikan sanksi administratif terhadap pengelola usaha khusus parkir tidak berizin hasil penafsiran pasal dan mengatur terkait sanksi administratif. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mengatasi hambatan dikarenakan faktor masyarakat adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya izin usaha khusus parkir dan akan dibuatkan Perda tentang izin satu pintu.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Penyusunan revisi Perda agar memuat ketentuan sanksi administratif.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dari Pemkot Malang kepada pengelola usaha khusus parkir agar memahami langkah-langkah kepengurusan izin dan pengelola usaha khusus parkir dapat aktif untuk mencari informasi mengurus izin usaha khusus parkir.
3. Mengoptimalkan pelayanan satu instansi yang mempunyai wewenang memberikan izin usaha khusus parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. Vol. 17. No. 33. UIN Antasari Banjarmasin.
- Arraeya Arinneki Athallah. 2019. Penyelenggaraan Izin Parkir di Kota Palembang. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
- Bagir Manan. 1995. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Makalah. Tidak dipublikasikan. Jakarta.
- Carollina Bella Viesta. 2019. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta.
- Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Dewi Citra Larasati dan Abd. Rohman. 2020. Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). Jurnal Reformasi. Vol. 10 No. 1. Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- H. Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung : Alfabeta.
- Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi 59.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Makalah Penegakan Hukum.
- Paisol Burlian. *Sistem Hukum di Indonesia*. Cetakan Ke 1. Noefikri Ofset. Uin Raden Fattah. Hal 5.
- Parkir Kota Malang Sulit Terendus, Miliaran Hangus. Radarmalang.jawapos.com. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.
- Pengertian Izin Usaha dan Jenis-jenisnya Berdasarkan OSS. www.pengadaan.web.id. Diakses pada tanggal 02 Februari 2021.
- Pengertian Peraturan Daerah. www.hukumsetda.bulelengkab.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. 1996. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Putri dan Fitria Jauharotul Islamiyah Dieska. 2014. *Kajian Tentang Evaluasi On Street Parking di Jalan Suniaraja Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rifqy Maulana. 2018. *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*. Jurnal Justisia. Vol. 3 No. 1.
- Rizky Juwahir, dkk, *Analysis On The Imposition Of Online Reklame Tax According To Law Number 28 Of 2009*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol.2 No.1
- Ruchjat Djayadi Putra. (et.al.). 2013. *Analisis Sistem Perparkiran dan Pengembangan Jaringan Transportasi Pada Kawasan Pantai Losari Kota Makassar*.
- Rye, Tom. 2011. *Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni*. Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).
- Sakinah Nadir. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik. Vol. 1 No. 1. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta.
- Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Hartini. 2010. *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*. FISE UNY.
- Subiharta. 2015. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4 No. 3.
- Sukanto. 1985. *Nafsiologi*. Jakarta : Integritas Press.
- Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 15 No. 1. IAIN Samarinda.
- Tatiek Sri Djatmiati. 2007. *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*. Universitas Airlangga.
- Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Surabaya. Ubhara Press.
- Warpani. 2001. *Rekayasa Lalu Lintas*. Edisi Kedua. Jakarta : Bharata.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal of Rural and Development. Vol. III No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung.
- Zipora. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.